

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) MANDIRI





SURAT KEPUTUSAN KEPALA PAUD MANDIRI DESA KARANG TENGAH Nomor: 4201 / 021 / PAUD MANDIRI / 2014

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA GURU HONOR KEPALA PAUD MANDIRI DESA KARANG TENGAH

Menimbang

: Bahwa untuk memperlancar Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di PAUD MANDIRI Desa Karang Tengah Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara perlu mengangkat tenaga guru honor.

Mengingat Memperhatikan : Di PAUD MANDIRI Desa Karang Tengah masih kekurangan guru.

: 1. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

3. Hasil keputusan rapat Kepala Sekolah dan Dewan Guru beserta Komite Sekolah PAUD MANDIRI Desa Karang Tengah Kec. Putri Hijau Tanggal 16 Juli 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: Mengangkat sebagai guru honor Pertama

: PURWANTI

Tempat dan Tanggal Lahir : Wonogiri, 30 Januari 1974

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam Pendidikan : SMA

Jabatan : Guru Honor

TMT : 26 Desember 2005

: Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran Kedua

PAUD MANDIRI

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan Ketiga

diperbaiki sebagaimana mestinya.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Keempat

Ditetapkan di

: Karang Tengah

adarTanggal : 16 Juli 2014

I PURBO HASTUTI, S.Sos